

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Pernikahan

a. Pengertian Nikah

Pernikahan, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, memasukan, dan digunakan untuk menandakan persetubuhan dalam bahasa (Wati). Nikah sendiri memiliki arti akad nikah (persetubuhan). Para ulama Fiqh memperluas makna etimologis ini dengan mendefinisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis. Seperti yang ditunjukkan Ada beberapa pengertian hukum Islam.

Syara berpendapat bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan kebahagiaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, akad adalah ajaran hukum mengenai legalitas jimak yang mencantumkan kata “perkawinan” atau kata-kata yang memiliki arti yang terkait dengannya.¹

Pendapat lain yang disampaikan oleh berbagai mazhab diantaranya:

- 1) Imam Syafi'i mengartikan istilah "perkawinan" berarti "akad" halal perkawinan terjadi selama persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perkawinan majazi (*mathopora*) mengandung arti bereproduksi
- 2) Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi pahala mut'ah yang disengaja. Artinya, seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan secara sah selama tidak ada halangan bagi sahnya perkawinan tersebut menurut syar'i.
- 3) Sedangkan perkawinan menurut Hanabilah adalah akad yang memuat lafadz nikah yang

¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenadamedia Group Kencana), 5.

artinya tazwij dengan tujuan mengambil keuntungan untuk kesenangan.

- 4) Dalam bukunya “Ahwal al-Syakhsiyyah”, Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan pernikahan sebagai “Akad yang saling membantu, mewajibkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri, serta menimbulkan akibat hukum berupa hubungan yang halal.” Imam Taqiyuddin mendefinisikan nikah dalam tajuk berbeda dalam Kifayatul Al-Akhyar sebagai nikah dengan akad yang terkenal dengan rukun dan syaratnya; istilah "akad" mengacu pada "alwat" (coitus).

Pengertian yang disampaikan para ulama fiqh mengandung nuansa biologis. Pernikahan hanya dipandang sebagai perjanjian hukum yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas seksual. Al-azhari mengklaim bahwa arti asli orang Arab dari kata "perkawinan" adalah alwat', yang berarti "persetubuhan". Hal bahkan lebih signifikan legalitas hubungan seksual ditentukan oleh akad nikah, nikah, atau zawaj, menurut kesepakatan para ulama.²

Ensiklopedia fikih bahasa Arab memakai dua kata untuk menggambarkan pernikahan yaitu “nikah dan zawaj.” QS. An-Nisa ayat 3 mengandung arti kata nakaha.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ

Terjemahan : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim, apa kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua,

² Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16 No. 2 (2017), 209.

tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, cukup satu orang.”³

Kemudian kata zawaj dalam Al-Qur’an dalam arti kawin terdapat dalam Qur’an surat Al-Ahzab ayat 37 :

وَأَذِّنْهُمْ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لَهَا لِأَنَّهَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahan : ”Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”⁴

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkawinan dipilih Allah sebagai sarana bagi manusia untuk sejahtera, bereproduksi, dan hidup ketika

³ Al-qur’an, An-Nisa’ ayat 3, *Mushaf Aisyah Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 77.

⁴ Al-qur’an, Al-Ahzab ayat 37, *Mushaf Aisyah Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 423.

masing-masing pasangan siap memberikan kontribusi positif bagi tujuan perkawinan.⁵

Perkawinan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai “ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Menurut argumennya, hak dan kewajiban orang tua saling terkait. mengenai keturunan, mata pencaharian, dan pendidikan anak yang menjadi tujuan perkawinan

Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* sesuai dengan petunjuk Allah dan dilaksanakan sebagai ibadah menurut hukum Islam.⁷

b. Hukum Nikah

Hukum nikah dibagi dua:

1) ***Hukum Asal dari Pernikahan :***

Beberapa ulama berbeda mengatakan dalam menentukan hukum awal pernikahan. Menurut Jumhur ulama, hukum perkawinan diperbolehkan. Pendapat mayoritas ulama dibuktikan oleh fakta Al-Qur'an dan hadits Nabi banyak mengandung perintah Allah untuk menikah, tetapi perintah ini tidak menyiratkan bahwa pernikahan itu wajib. Tetapi hadis Nabi menyatakan bahwa Siapapun yang tidak mengikuti sunnah saya bukanlah anggota golongan saya, namun tidak berarti hukum nikah itu wajib. Sementara itu, kelompok Zahiriyah menegaskan bahwa mereka yang mampu melakukan aktivitas seksual harus menikah, dan biaya pernikahan harus

⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 26.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Yasmi : 2018), 29-33.

ditanggung (wajib). Hal ini berdasarkan perintah Allah dan Nabi untuk menikah.

2) **Hukum Menikah Menurut Kondisi** Pelakunya

Hukum nikah (menurut Mazhab Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanbilah) jika dilihat dari perspektif kondisi pelaku:

Pertama : Bagi orang yang mampu secara finansial maupun lahir batin dan memiliki hasrat seksual yang kuat dan khawatir akan melakukan zina karena gejala syahwatnya telah menggangukannya maka hukum menikah bagi si pelaku adalah wajib.

Kedua : Makruh hukumnya apabila seseorang belum ingin menikah, belum mampu secara lahir dan batin, tidak bisa bertanggung jawab dalam berumah tangga.

Ketiga : Sunnah apabila seseorang sudah mempunyai dorongan syahwat seksual tetapi dia tidak khawatir terjerumus perzinaan dan dia sudah mempunyai keinginan untuk mendapatkan keturunan, dan pasangan.

Keempat : *Mubah bagi orang yang belum ingin menikah, dan dia tidak dikhawatirkan untuk berzina, tidak setia atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Tidak ada alasan untuk meninggalkan pernikahan.*

Kelima : *Haram jika seseorang menikah tidak memiliki kemampuan jasmani atau rohani, menelantarkan istri dan anak-anaknya, atau tidak bertanggung jawab atas rumah tangga, maka haram bagi mereka untuk mencelakai pasangannya.*⁸

c. Syarat dan Rukun Nikah

Dari segi peraturan dapat ditentukan dari rukun dan syarat pernikahan. Karena keduanya merupakan hal yang harus dipegang, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Misalnya rukun dan syarat tidak dapat dilupakan pada suatu perkawinan. Apabila

⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama: 2021), 30.

keduanya hilang atau tidak lengkap, pernikahan itu tidak sah.

Syarat adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum mengerjakan sesuatu, sedangkan rukun merupakan sesuatu yang ada pada hakekatnya dan merupakan komponen atau faktor yang menyebabkan terjadinya. Kedua konsep ini memiliki makna yang berbeda. Karena bukan salah satu kriteria, kondisi ini berdiri sendiri.

Menurut jumhur ulama, rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan catin yang akan menikah
- 2) Wali catin wanita

Nabi SAW bersabda, akad nikah akan sah jika ada wali dan wakil yang dapat menikahkan akad tersebut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
(اخرجه الاربعة الا للنسائي)

Terjemahan: "perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal".⁹

Dalam Hadist lain Nabi SAW bersabda

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا
Terjemahan: "janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri".¹⁰

- 3) Dua orang saksi

Mengingat Nabi SAW pernah bersabda, "Pelaksanaan akad nikah akan bersifat substansial dengan asumsi ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut." Seorang wali dan dua orang saksi yang tidak memihak diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.

⁹ Hadits, Bulughul Marom, 214.

¹⁰ Hadits, Bulughul Marom, 215.

- 4) Sighat akad nikah, atau persetujuan yang diberikan oleh wali atau utusannya dari pihak perempuan dan ditanggapi oleh laki-laki yang beruntung

Pernikahan tersebut sah dan memberikan kepada suami dan istri semua hak dan tanggung jawab jika syarat-syaratnya terpenuhi. Perkawinan akan sah apabila semua hak dan tanggung jawab persyaratan terpenuhi. Ada 2 persyaratan untuk nikah yang sah:

- 1) Pria yang ingin menikahi mempelai wanita yang halal akan menikah dengannya. Oleh karena itu, menikahi wanita tersebut tidak melanggar hukum.
- 2) Saksi hadir pada pernikahan tersebut.

Madzhab Fikih memiliki pandangan syarat pernikahan:

- 1) Hanafiah menerima bahwa sebagian dari keadaan untuk pernikahan berhubungan dengan sighat, wanita yang akan datang dan kehadiran saksi.
- 2) Syafi'iyah, sebaliknya, menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan terkadang meliputi sighat, wali, calon suami istri, dan saksi.¹¹

Sahnya Perkawinan Menurut KHI

Menurut KHI, perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan syariat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 4 yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah.¹²

Mengenai pembahasan rukun nikah, KHI nampaknya menganut sistematika fikih yang menghubungkan rukun-rukun tersebut dengan syarat-syarat yang dimuat dalam Pasal 14:

- 1) calon suami

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenadamedia Group Kencana), 33-46.

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

- 2) calon istri
 - 3) wali nikah
 - 4) dua orang saksi dan
 - 5) ijab dan Kabul¹³
- d. Hikmah dan Tujuan Nikah

Allah SWT menciptakan manusia dengan memiliki naluri yang dipuaskan. Allah mengatur kehidupan manusia dengan aturan perkawinan untuk memenuhi naluri manusia, yang meliputi kebutuhan biologis dan aktivitas kehidupan, agar manusia taat pada tujuan terjadinya. Oleh karena itu menikah memiliki dua tujuan: memuaskan naluri seseorang dan mengikuti petunjuk agama seseorang.

Tujuan menikah dapat dibagi menjadi lima kategori menurut Imam Al Ghazali tentang keutamaan menikah:

1) Untuk Memperoleh Keturunan (Reproduksi/Regenerasi)

Anak adalah buah hati bagi orang tua. Anak-anak lebih dari sekedar buah hati jika mereka dididik dengan benar, mereka juga akan berguna bagi orang tua dan anak-anak mereka yang saleh. Muslim dari Abu Hurairah meriwayatkan apa yang dikatakan Nabi:

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :
 صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
 يَدْعُو لَهُ رواه البخاري في الأدب المفرد

Terjemahan: "Kecuali tiga hal, berhentinya amal seseorang ketika meninggal dunia: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya" (HR. Abu Hurairah Muslim)¹⁴

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

¹⁴ Hadits, Bulughul Marom, 210.

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar di banding perempuan yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang memproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan 25 sampai 30 bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebut dengan istilah *pre-cocks* yaitu matang sebelum waktunya. Kondisi yang berkembang memberikan gambaran konkret bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap pernikahan itu sendiri selama ini dianggap sakral oleh agama. s

2) **Penyaluran Gejolak Syahwat (Pemenuhan Kebutuhan Biologis) Tanpa Menghilangkan Kehormatan**

Manusia diciptakan untuk dijodohkan, dan Allah SWT telah menjadikan fitrahnya untuk menginginkan hubungan antara wanita dan pria. Karena manusia mempunyai keinginan untuk ketidakwajaran, maka orang yang tidak menyalurkannya melalui perkawinan akan mengalami ketidakadilan dan mengakibatkan kerugian pada diri sendiri, dan orang lain, bahkan masyarakat. Selain itu, orang yang memenuhi Seruyan Tuhan untuk memuaskannya tidak setingkat dengan orang yang melakukannya untuk melindungi diri dari akibat negatif yang mengancam dirinya.

3) Menenteramkan dan Menghibur Jiwa

Ketenangan jiwa adalah tujuan ketiga dari menghibur jiwa. Ketika kebenaran bertentangan dengan karakternya, jiwa menjadi bosan. Maka melakukan pernikahan dengan tujuan untuk menenangkan, menenteramkan hati, dan menyegarkan jiwa.

4) Ibadah

Menikah adalah ibadah pada Allah SWT. Perkawinan merupakan salah satu bagian dari praktik keagamaan. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu bentuk beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan arahan dan perintah agama.¹⁵

Tujuan Perkawinan Menurut Undang-undang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang didirikan atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sepanjang masa.¹⁶ Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh anak, dan tugas orang tua adalah membesarkan dan mendidik anak-anak mereka.

Ada kebahagiaan karena hubungan antara pasangan dan anak-anak dalam sebuah keluarga terjalin dengan baik.

Kebahagiaan yang diraih tidak bersifat sementara tetapi abadi, Akibatnya, pernikahan diharapkan berlangsung dengan hanya satu pasangan. Namun tidak dapat diakhiri atau diakhiri sesuai dengan keinginan para pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, negara berlandaskan Pancasila, dimana Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perintah pertama, dan perkawinan memiliki komponen jasmani dan rohani karena hubungan yang

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenadamedia Group Kencana), 16-22, 2019.

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

erat antara agama atau kepercayaan. Spiritualitas sangat penting. Suami dan istri perlu saling mendukung dan memenuhi saat memulai sebuah keluarga. Setiap perkawinan harus berpegang teguh pada ajaran agama agar dapat menunjukkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mengembangkan keluarga atau rumah tangga yang menyenangkan dan kekal.¹⁷

Beberapa Hikmah Pernikahan :

- 1) Menikah adalah cara terbaik supaya mempunyai anak dan memperbanyak keturunan sekaligus menjaga nasab.
- 2) Pernikahan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga untuk terikat, saling mencintai, saling menjaga, dan melindungi mereka dari hal-hal yang haram.
- 3) Manusia diciptakan dengan hasrat membara untuk menegakkan kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan terus memiliki visi yang sehat terhadap hal-hal yang haram
- 4) Pengalihan peran orang tua akan terjadi melalui perkawinan, yang tumbuh seiring dengan lahirnya anak.
- 5) Dalam perkawinan ada keakuran, ketentraman, rasa tersipu, serta menjaga wibawa suami istri.¹⁸

2. Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Undang-undang Perkawinan menjelaskan perkawinan dini merupakan persatuan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah usia mayoritas. Selain itu, kedua calon belum siap secara fisik atau mental, juga mungkin belum cukup dewasa dan belum siap finansial.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

¹⁸ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, Hukum Perkawinan Keluarga, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 16-17.

Sarlito Wirawan menilai pria dewasa harus berusia 25 tahun dan wanita dewasa harus berusia 20 tahun. Karena baik hukum positif maupun hukum Islam jelas menentukan kedewasaan seseorang. Akibatnya, ketika batas usia terlampaui, Anak di bawah umur adalah pria di bawah usia 25 tahun dan wanita di bawah usia 20 tahun.¹⁹

Hukum Islam dan psikologi sosial menyampaikan, ada dua jenis pernikahan dini. *Pertama*, pernikahan dini dilakukan karena untuk menjauhi perbuatan perzinaan, *kedua*, pernikahan dini dilakukan karena menyamarkan perbuatan zina yang telah dilakukan kedua mempelai serta menutupi kesalahan orang tua yang ikut berperan serta.

Pernikahan bukan hanya cara untuk memenuhi kebutuhan seksual biologis seseorang, melainkan merupakan ibadah yang mulia bagi Allah SWT dan Rasul-Nya. Setelah itu, pasangan yang sudah memiliki ketiga kemampuan tersebut akan menikah. Mereka akan dapat saling menasehati, saling membantu dalam hak dan kewajibannya, serta saling melengkapi kekurangan dengan sikap dan perbuatan yang dihasilkan dari jiwa yang berkembang. Alhasil, keluarga yang ditinggalkan bisa tumbuh menjadi keluarga yang indah dan langgeng.

b. Pernikahan Dini Menurut Undang-undang

Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, “perkawinan hanya diperbolehkan jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai usia 19 tahun”.²⁰ Jika melihat hukum formal Indonesia tentang perkawinan, dikatakan bahwa usia seseorang dapat menikah ditentukan oleh mereka dewasa secara fisik dan mampu mencapai tujuan mulia yang sakral

¹⁹ Azlan, Skripsi: *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

seperti memiliki anak yang sehat, saleh dan hidup damai dan sejahtera, harmoni dan kepuasan batin

Baik secara moral maupun finansial, persiapan yang matang diperlukan untuk pernikahan ini. Islam memberikan kesanggupan untuk menafkahi keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya, serta kekuatan untuk mengendalikan gejala emosinya. Pernikahan di usia muda atau dini ketika kedua belah pihak belum dewasa secara lahir dan batin sering menimbulkan persoalan di kemudian hari, sekalipun kecil. Kedewasaan calon pengantin merupakan suatu prinsip Undang-Undang perkawinan Indonesia.

c. Pernikahan Dini Menurut KHI

Pernikahan dini ialah ketika pasangan menandatangani kontrak pernikahan sebelum usia legal. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, salah satu tuntunan perkawinan penting yang harus diikuti adalah prinsip kedewasaan atau kedewasaan calon pengantin. Ada persyaratan usia minimum untuk menikah di bawah masing-masing prinsip ini. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menentukan persyaratan usia calon pengantin:

- 1) Calon pengantin harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk menikah agar perkawinannya sah dan bermanfaat bagi keluarga dan rumah tangga. Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yang menyampaikan bahwa pria dan wanita hanya boleh kawin apabila sudah berumur 19 tahun.
- 2) Sesuai Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 calon pengantin yang usianya belum mencapai 21 tahun wajib mendapat izin.²¹

Tidak ada aturan dalam kompilasi hukum Islam ini yang berbeda dengan Undang-undang No. 16

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

Tahun 2019, tetapi menjabarkan pertimbangan hukum yang melatarbelakangi penyusunan regulasi tersebut, terutama upaya kemanfaatan yang tidak tercakup dalam Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019.. Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan syarat yang lebih spesifik, antara lain calon mempelai harus berusia minimal 19 tahun.

Lebih lanjut, jika dalam kasus ini diperlukan variasi dari Pasal 7, orang tua laki-laki atau perempuan dapat meminta dispensasi dari Pengadilan Agama. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 berlaku sepanjang hukum dan kepercayaan masing-masing agama tidak menyatakan berbeda.

Pembatasan umur ini menghilangkan ketidakpastian dalam penafsiran batasan umur dalam hukum Islam dan adat. Calon mempelai perempuan yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan persetujuan orang tua sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perjanjian tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sama dengan akad nikah.

Selain batasan usia yang sah dalam Undang-Undang Perkawinan yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, pernikahan remaja masih umum terjadi dalam budaya Indonesia, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak sepenuhnya beroperasi dan dilaksanakan.

d. Pernikahan Dini Menurut Islam

Ulama dari pihak yang berseberangan memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah pernikahan dini. Husain merangkum pandangan Hanafiah dan Syafi'i tentang usia pernikahan dini dalam bukunya *Fiqh for Women*. Imam Hanafi mendefinisikan pernikahan dini sebagai penyatuan seorang wanita di bawah usia 17 tahun dengan seorang pria di bawah usia 18 tahun. Sementara Imam Syafi'i menyatakan

bahwa seorang individu berusia sekitar 15 tahun ketika mereka menikah dini.²²

Ketika seorang anak mencapai pubertas, kedua pendeta tersebut dapat melihat kedewasaannya. Dipercaya bahwa salah satu ciri yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah kedewasaan, yang merupakan komponen yang harus dibenahi karena ketidakmatangan emosional suami istri yang bekerja sama menyebabkan rumah tangga menjadi kacau balau. Pendekatan Akbar dalam bukunya “*Seksualitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*”.

Perkawinan dini atau perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa disebut sebagai perkawinan “al-shaghir” atau “alshaghirah” dalam Fiqh kuno. Ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum mencapai pubertas. Wanita mengalami menstruasi, sedangkan pria mengalami *ihtilam*, atau “mimpi basah”, menurut Fiqh. “Pernikahan akan sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan,” ujar mayoritas guru besar tersebut. Namun, beberapa akademisi menentang pernikahan dini.²³

Sedangkan para ulama seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-A'sham, dan Usman al-Batti, melarang pernikahan seseorang sebelum baligh mengikuti dalil yang dikemukakan dalam ayat 6 surat An-Nisa':

وَإِنبَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،

Terjemahan : “Dan ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk menikah. Berilah mereka harta

²² “Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),

https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Perempuan/4rGtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover

²³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2001),

https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Perempuan_Refleksi_Kiai_atas_Wacana/W7ImDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Fiqh+Perempuan.&printsec=frontcover.

jika, menurut pendapatmu, mereka cerdas, serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”²⁴

Ayat ini mengisyaratkan bahwa keabsahan seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di batasi usia pubertas dan Rusyd (kecerdasan) mereka untuk mengelola harta, padahal secara eksplisit tidak menjelaskan syarat kedewasaan sebagai syarat menikah. Ibnu Hazm berpendapat jika anak kecil diizinkan untuk menikah, perwujudan dari ayat ini akan diabaikan.

e. Pernikahan Dini Menurut Psikologi

Undang-undang perkawinan memperjelas calon pengantin harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Dari segi fisiologis, usia ini biasanya sudah matang dan pada usia tersebut seseorang dapat melahirkan. Ini menunjukkan bahwa metode untuk menghasilkan keturunan telah berfungsi. Tetapi dari sudut pandang psikologis, seorang gadis berusia 19 tahun dianggap belum dewasa secara psikologis. Demikian pula, mereka biasanya masih dianggap remaja pada usia tersebut.

Usia itu adalah bukan kriteria mutlak. Namun, Hurlock berpendapat bahwa seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Walgito mengatakan, merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, bab II pasal 7 ayat (1) yang harus diperhatikan lebih dari pertimbangan kesehatan dalam menetapkan batas usia menikah, artinya remaja dapat dianggap dewasa secara mental pada usia tersebut. Secara fisik, sebagai proses biologis pematangan organ reproduksi dimulai pada usia remaja. Pasangan remaja, di sisi lain, menghadapi risiko yang signifikan saat mencoba untuk hamil, terutama bagi wanita dan anak yang dikandungnya. Di sisi lain, remaja belum dapat dikatakan matang secara mental karena belum memiliki kepribadian yang kokoh (masih labil) dan

²⁴Al-qur'an, An-Nisa' ayat 6, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 77.

belum menghadapi konflik sosial dan ekonomi.. Kaum muda sebenarnya berjuang untuk berubah sesuai dengan kehidupan di luar masyarakat, tidak memiliki pekerjaan yang solid, dan terkadang justru bergantung pada orang lain.²⁵

3. Tahap-tahap Perkembangan dan Pertumbuhan Manusia

a. Perkembangan Fisik

Gejala utama perkembangan remaja adalah pertumbuhan fisik, perubahan fisik. Ukuran, proporsi tubuh, dan tumbuhnya ciri-ciri seks primer dan sekunder termasuk di antara perubahan-perubahan tersebut:

1) Perubahan Seks Primer

Perubahan fisik berhubungan langsung dengan sistem reproduksi dikenal dengan perubahan jenis kelamin primer. Dalam perkembangannya, remaja laki-laki mengalami pertumbuhan yang cepat pada organ testis, khususnya kelenjar prostat dan pembuluh penghasil sperma. Pulosio, atau “mimpi basah” di mana sperma muncul, dimungkinkan untuk remaja karena pematangan organ seksual ini.

Sementara itu, pada wanita muda, indung telur (ovum), yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sel telur dan hormon penting untuk kehamilan, membesar dengan cepat. Akibatnya, terjadilah siklus “menarche” atau haid pertama. Sakit kepala, sakit punggung, kelelahan, sedih, dan lekas marah adalah gejala umum dari siklus menstruasi dini.

2) Perubahan Seks Sekunder

Perubahan fisik yang tidak ada hubungannya dengan reproduksi disebut perubahan kelamin sekunder. Perubahan bentuk tubuh pada pria seperti pelebaran bahu, suara

²⁵ Hairul Anwar Syahdad, Skripsi: *Dampak Psikologis Pernikahan di Bawah Umur Bagi Pasangan Suami Istri* (Studi Kasus di Desa Kebonejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi), UIN Kiai Hajar Achmad Siddiq, Jember, 2022.

menjadi besar, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, mimpi basah.

Pinggul dan payudara membesar, tumbuh rambut di bagian tertentu, meningkatnya emosi, terjadi menstruasi merupakan perubahan fisik pada wanita berjenis kelamin sekunder. Tubuh remaja putri akan menjadi lebih feminin akibat hal tersebut.²⁶

Berikut ciri-ciri kematangan biologis seseorang menurut para ulama: Ulama fikih sepakat bahwa seseorang dianggap *taklif* (dewasa secara fisik) ketika ia mengalami haid (untuk wanita) atau keluar mani (untuk pria).

Para ahli hukum sepakat untuk menggunakan usia sebagai kriteria jika gejala tersebut ditemukan pada laki-laki atau perempuan. Namun, Farhan tidak sependapat dengan batasan tentang apa yang dimaksud dengan orang dewasa. Diketahui bahwa tingkat kedewasaan seseorang akan dipengaruhi oleh keadaan pada masanya dan bidang keilmuan yang ditekuninya.

b. Perkembangan Psykis

Ada beberapa cara memahami psikologis anak, diantaranya yaitu:

1. Selalu Mendengarkan Pendapat Anak

Terkadang sebagai orang tua hanya selalu ingin didengarkan oleh anak. Padahal, nyatanya bukan orang tua saja yang ingin didengarkan pendapatnya, akan tetapi anak-anak juga perlu ingi didengan oleh orang tua. Dengan berusaha mendengarkan pendapat dari anak, maka sebagai orang tua bisa memahami apa yang mereka inginkan.

Biasakan juga untuk tidak hanya mendengarkan anak sebai syarat, namun dengarkanlah pendapat anak dengan baik,

²⁶ Dwi Suhartanti, dkk., *Ilmu pengetahuan Alam Untuk Kelas VI SD/MI*, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional: 2008), 16.

terlepas dari salah satu atau benar. Selanjutnya, orang tua bisa memberikan tanggapan atas pendapat tersebut dan membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya.

2. Banyak Bercerita dengan Anak

Meskipun orang tua sibuk mencari nafkah untuk keluarga, jangan lupa menyempatkan diri untuk bercerita dengan si buah hati. Sebagian orang tua kadang lupa menyempatkan diri untuk bercerita dengan anak. Sebagian orang tua kadang juga beranggapan cerita anak hanya didengarkan dan berlalu begitu saja.

Hal tersebut tidaklah bagus, sebab dapat menyebabkan anak merasa tidak didengarkan dan bisa menjauh dari anak. Anak menjadi tidak nyaman untuk bercerita dan lebih memilih diam. Jika hal tersebut terjadi, ini cukup berbahaya, sebab dapat membuat orang tua tidak bisa memahami psikologis anak.

3. Memahami Tipe Emosi Anak

Orang tua harus bisa memahami sifat yang dimiliki oleh anak. Jika anak memiliki sifat tidak sabaran, maka orang tua hendaknya berusaha memberikan pengertian kepada anak, agar ia bisa menjadi pribadi yang lebih sabar. Berikan pengertian dengan cara yang lembut, supaya anak dapat memahaminya dengan baik. Dengan demikian, nantinya orang tua bisa mempelajari tipe emosi anak dengan lebih mudah.

4. Jangan Lakukan Kekerasan

Kekerasan bukanlah solusi untuk membuat anak mengerti. Sebaiknya ketika orang tua ingin mengajarkan sesuatu kepada anak, berilah pengertian dengan cara yang tepat, dan jangan menunjukkan emosi di depan anak. Hal ini berguna agar emosi yang dimiliki anak lebih terjaga dan tidak bertambah buruk.

Jika orang tua terbiasa mendidik anak dengan keras, ini bisa saja memberikan efek buruk terhadap psikologis mereka kedepannya. Anak

bisa tumbuh menjadi pribadi yang emosional yang mudah marah.

5. Jangan Memaksa Anak

Selain kekerasan, memaksa anak juga tidak baik untuk dilakukan. Sebagai orang tua hindarilah untuk memaksa anak. Jika hal ini dilakukan maka orang tua tidak dapat mengetahui dengan baik karakter anak, dan justru bisa menyebabkan terganggunya perkembangan sosial pada anak. Sebaiknya, cobalah memahami anak terlebih dahulu, hingga orang tua tahu apa yang membuat mereka nyaman dan apa yang tidak.

6. Mengetahui Kebutuhan Anak

Salah satu cara untuk memahami psikologi anak juga dengan mengetahui kebutuhan anak. Jika anak rewel, sulit diatur, maka sebaiknya cari tahu dahulu apa penyebab seperti itu. Anak bisa saja rewel dan susah diatur karena kurang perhatian orang tua atau ada sesuatu yang anak inginkan, namun tidak bisa diungkapkannya.²⁷

Masa remaja ditandai dengan beberapa perubahan psikologis yang signifikan, antara lain²⁸:

1) *Perkembangan Intelegensia*

Dalam Jamal Ma'mur, Willian Stern menegaskan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk adaptasi dengan kebutuhan baru dengan memperoleh strategi penalaran yang mendukung tujuan seseorang. Memang benar bahwa belajar berpikir akan menambah pengetahuan, namun tidak akan meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Kecerdasan seseorang merupakan keterampilan atau potensi yang telah dimilikinya sejak lahir. Ini melibatkan

²⁷ <https://www.altaschool.id/blog/pentingnya-memahami-psikologi-anak-bagi-orang-tua>

²⁸ Kayyis Fithria Ajhuri, *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka:2019), 30-39.

pikiran dan proses kognitif secara bertahap untuk memecahkan masalah sampai mereka membuktikan bahwa mereka dapat melakukannya dengan benar.²⁹

2) *Perkembangan Emosional (emosi)*

Chaplin (2008:165) Mendefinisikan *emotional maturity* sebagai kematangan psikologis, yang meliputi pertumbuhan kecerdasan, pengolahan emosi, dan berbagai kapasitas lainnya secara keseluruhan.³⁰

Remaja sering mencapai titik kritis psikologis sepanjang pertumbuhan emosional mereka. Remaja awal, berusia 12 hingga 18 tahun, menunjukkan sifat sensitif, sangat reaktif, emosi negatif, dan temperamental. (mudah marah, tersinggung, sedih, dan murung). Remaja memiliki pengaruh terhadap ciri-ciri psikologis yang ada pada remaja awal ini. (sekitar 18 sampai 22 tahun).

3) *Perkembangan Bahasa*

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain didefinisikan dengan bahasa. Metode komunikasi di mana kata-kata, ekspresi wajah, angka, gerak tubuh, atau simbol yang mewakili pikiran dan perasaan digunakan untuk menyampaikan makna. Penting untuk diingat bahwa perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar. Pada setiap usia, bahasa anak terus berkembang melalui serangkaian tahapan.³¹

4) *Perkembangan Sosial*

Belajar untuk mematuhi norma, nilai, dan tradisi kelompok, menggabungkan kekuatan secara keseluruhan, dan berkomunikasi serta

²⁹ Dina Khairiah, *Perkembangan Fisik, Inteligensi, Emosi, dan Bahasa AUD*, Jurnal Al-Athfal 1 (2018), 6-8.

³⁰ Julia Eva Putri dan Taufik, *Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda*, Jurnal Riset Tindakan Indonesia 2 (2017), 2.

³¹ Dina Khairiah, *Perkembangan Fisik, Inteligensi, Emosi, dan Bahasa AUD*, Jurnal Al-Athfal 1 (2018), 11-14.

berkolaborasi dengan orang lain adalah bagian dari pertumbuhan sosial. Beberapa elemen berdampak pada pembangunan sosial antara lain faktor dalam keluarga, di mana cara orang tua memperlakukan anaknya atau bagaimana mereka berperilaku menjadi contoh bagi mereka dan faktor lingkungan, membantu anak membentuk kelompok baru dengan mengenal teman sebaya.³²

5) *Perkembangan Kepribadian*

Abin Syamsudin Makmun (1996) berpendapat kepribadian ialah Sifat kepribadian ditandai dengan beradaptasi dengan lingkungan seseorang dengan cara yang khas. Pembentukan identitas diri juga dikenal sebagai identitas. Fokus utama masa remaja dan akan berfungsi sebagai landasan menuju kedewasaan. Karakteristik kepribadian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sifat-sifat karakter yang sehat digambarkan dengan mampu menilai diri sendiri dalam segala hal, toleran terhadap tanggung jawab, mampu mengendalikan emosi, mampu menilai keadaan dengan setara, pengakuan sosial, bahagia.
2. Karakteristik kepribadian yang tidak sehat biasanya diketahui melalui mudah marah, sering merasa tertekan, bersikap kejam, tidak mampu menghindari dari perilaku menyimpang.³³

Problema Yang Dialami Remaja

Isu-isu yang dipandang oleh kaum muda pada umumnya antara lain:

- a. Remaja belum siap menerima perubahan pada tubuhnya;
- b. Keinginan mereka cepat dan tidak sabar, dan emosi mereka kurang stabil;

³² Zemi Kaffa, dkk., *Analisis Perkembangan Sosial Anak*, Jurnal Pendidikan Tambusai 2 (2021), 14-26.

³³ Bisyril Abdul Karim, *Teori Kepribadian dan Perbedaan Individu*, Education Ana Learning Journal (2020), 41.

- c. Remaja terlalu kritis, sehingga dianggap tahu segalanya;
 - d. Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - e. Mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dalam pergaulan karena ingin mencoba;
 - f. Mereka merasa canggung.
- Didalam menghadapi tumbuh kembang remaja, teknik yang harus diikuti adalah sebagai berikut:
- 1. Mengerti siapa dia
 - 2. Menerima dirinya
 - 3. Mengembangkan dirinya sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis penelitian ini menggunakan perbandingan dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan atau berkaitan dengan kajian dampak pernikahan dini terhadap perkembangan psikologis anak untuk melakukan penelitian ini. Perbandingan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Azlan yang berjudul “Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam” jurusan perbandingan hukum dan mazhab Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.³⁴

Kesimpulan penelitian ini semata-mata membahas bagaimana Islam dan hukum Islam memandang pernikahan dini. Kajian ini dan kajian penulis sama-sama membahas masalah pernikahan dini. Namun terdapat perbedaan, khususnya dalam penelitian ini yang menggunakan teknik penelitian kualitatif (library research) yaitu dengan membaca dan memfokuskan pada buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan, sedangkan penulis memilih menggunakan metodologi subyektif atau Field Exploration, dimana strategi yang menghasilkan informasi. Kata-kata orang yang diucapkan atau ditulis, serta perilaku yang diamati, adalah contohnya.

2. Skripsi Muhamad Masngudi “Pernikahan Usia Dini ; Faktor dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam” (studi kasus di Dusun Ngronggo Kelurahan

³⁴ Azlan, Skripsi: *Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, Riau, 2010.

Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga.³⁵

Menurut temuan penelitian pernikahan dini merupakan kebiasaan turun temurun yang masih bertahan hingga saat ini. Ini karena masyarakat Indonesia tidak mengetahui hukum dan peraturannya, terutama yang berkaitan dengan perkawinan. Pergaulan bebas remaja jauh melampaui norma, menyebabkan kehamilan di luar nikah yang memaksa kedua orang tua untuk menikahkan anak mereka tanpa memandang usia, kesiapan mental atau materi.

Ada kesejajaran antara penelitian ini dan karya penulis sebelumnya, yang juga membahas penyebab pernikahan dini. Namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini bagi warga Dusun Ngronggo Desa Kumpulrejo Salatiga sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak melakukan pernikahan usia dini.

3. Skripsi Muhamad Agus Thohar yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasangan Usia Dini” (studi kasus di desa Bumiharjo Keling Jepara) fakultas Syariah IAIN Kudus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Pernikahan dini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “perkawinan” dalam pasal ini tidak mengacu pada bahasa Indonesia, tetapi yang dimaksud adalah “perkawinan pada usia yang belum mencapai batas”.³⁶

Kedua penelitian tentang pernikahan dini memiliki kesamaan yaitu tentang pernikahan dini. Adapun bemaannya adalah untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap Pasangan Nikah Dini, yang peneliti

³⁵ Muhamad Masngudi Skripsi : *Pernikahan Usia Dini; Faktor dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga), IAIN Salatiga, Salatiga, 2017.

³⁶ Muhamad Agus Thohar, Skripsi : *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasangan Usia Dini* (Studi Kasus di Desa Bumiharjo Keling Jepara), IAIN Kudus, Kudus, 2020.

lakukan adalah dampak pernikahan dini terhadap perkembangan psikologis anak.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Azlan “Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam” Jurusan Perbandingan Hukum dan Madzhab Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan (library Research) sedangkan yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif studi Field Research	Sama-sama membahas pernikahan dini
2.	Skripsi Muhamad Masngudi “Pernikahan Usia Dini; Faktor dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas IAIN Salatiga	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi pernikahan dini masyarakat Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Salatiga, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui dampak melakukan pernikahan dini	Sama-sama membahas faktor dari pernikahan dini
3.	Muhamad Agus Thohar “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasangan Usia Dini” (Studi Kasus di Desa	Penelitian ini menjelaskan analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasangan Usia Dini, sedangkan yang peneliti lakukan	Sama-sama menjelaskan pernikahan dini

	Bumiharjo Keling Jepara) Fakultas Syariah IAIN Kudus	ialah dampak dari pernikahan dini terhadap perkembangan psikis anak	
--	--	---	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikiran atau kerangka berpikir adalah pembenaran untuk studi yang berasal dari fakta, pengamatan, dan tinjauan literatur. Akibatnya, kerangka tersebut memasukkan teori, proposisi, atau gagasan yang akan digunakan sebagai landasan penelitian dan dimasukkan ke dalam kerangka tersebut.³⁷ Penulis penelitian ini mengkaji “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Psikis Anak di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang”.


Perkawinan merupakan salah satu perbuatan makhluk Tuhan dalam rangka menjamin kelangsungan dan perkembangan kehidupan alam. Namun, persoalan yang dihadapi adalah masih maraknya pernikahan usia muda. Pernikahan dini bukan hanya masalah bagi masyarakat adat, akan tetapi mempengaruhi masyarakat terutama anak sekolah yang harus dipaksa untuk fokus belajar dan mengembangkan bakat mereka.

Remaja yang menikah muda akan merasakan tekanan *psikis* yang pada akhirnya berujung pada pernikahan mereka ataupun kepada anak mereka jika sudah memiliki anak. Selain itu, pernikahan dini akan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga dan kualitas keluarga.³⁸

Pembahasan seputar usia ini penulis membahas pernikahan dini khususnya diterapkan dari sisi dampak psikis anak.

³⁷ Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Grafindo, 2019), 92.

³⁸ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3 No. 1 (2020), 31.

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Apa pendapat Anda tentang pernikahan ?
2. Berapa batasan usia ideal untuk melakukan pernikahan ?
3. Mengapa Anda memutuskan untuk menikah ?
4. Apakah anda sudah siap untuk hidup berumah tangga ?
5. Tinggal dimana anda setelah menikah ?
6. Bagaimana pendapat orang tua saat mengetahui anda melakukan pernikahan yang kurang umur ?
7. Sejauh ini dalam berumah tangga apakah anda mengalami kendala ?
8. Apakah ada perubahan setelah menikah dan sebelum menikah yang anda rasakan ?
9. Apakah anda sudah memiliki anak ?
10. Bagaimana usaha anda untuk mengasuh anak ?
11. Bagaimana pendidikan anak dimasa yang akan mendatang ?

